



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 74 TAHUN 2017

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU
KEMUDAHAN KEPADA MASYARAKAT DAN/ATAU
PENANAM MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bali tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif dan/atau Penanam Modal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara 1649);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
7. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1478);
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 148);

11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 853);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN KEPADA MASYARAKAT DAN/ATAU PENANAM MODAL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.
5. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

7. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
8. Pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal daerah.
9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
10. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
11. Industri pioner adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.
12. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
13. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
14. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
15. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.

BAB II
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Gubernur dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal yang memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagai penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di Provinsi.
- (2) Gubernur melimpahkan kewenangan pemberian insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Gubernur melimpahkan kewenangan pemberian sanksi administratif kepada masyarakat dan Penanam Modal yang menerima insentif dan/atau kemudahan yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai penerima insentif dan/atau kemudahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengajuan Permohonan

Pasal 3

- (1) Masyarakat dan/atau Penanam Modal yang ingin mendapatkan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal dapat mengajukan permohonan kepada Gubernur Bali cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan mengisi formulir.
- (2) Permohonan Masyarakat dan/atau Penanam Modal yang sudah diregistrasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diproses sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Permohonan Pemberian Insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau Penanam modal.
- (3) Bagi permohonan yang telah divertifikasi dan masih terdapat kekurangan dan/atau kesalahan terhadap kelengkapan dan/atau kebenaran dokumen yang diajukan maka akan dilakukan pemberitahuan baik melalui surat, telepon, *faximile* maupun *email* kepada pemohon paling lambat dalam waktu 5 (lima) hari kerja.

- (4) Permohonan yang sudah lengkap dan benar sesuai ketentuan dalam ayat (2) akan diberikan bukti tanda terima oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya diproses sebagaimana mestinya.
- (5) Permohonan yang sudah memenuhi persyaratan dan dinilai layak untuk mendapatkan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal akan segera disampaikan surat pemberitahuan paling lambat dalam 5 (lima) hari kerja terhitung sejak hasil penilaian ditetapkan.
- (6) Permohonan yang sudah memenuhi persyaratan tetapi dinilai tidak layak untuk mendapatkan insentif dan/atau kemudahan berdasarkan ketentuan yang berlaku akan segera dilakukan pemberitahuan tentang penolakan dokumen yang diajukan paling lambat dalam 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penilaian.
- (7) Bentuk Permohonan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga Penilaian

Pasal 4

- (1) Penilaian terhadap permohonan yang sudah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal berdasarkan kriteria, indikator, parameter dan nilai sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Tim Verifikasi melaporkan hasil penilaian kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Penetapan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang akan diberikan kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal berdasarkan hasil penilaian Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**Bagian Ketempat
Jangka Waktu**

Pasal 5

- (1) Jangka waktu pemberian insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau Penanam Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkannya dalam Keputusan Gubernur dan/atau dapat dipertimbangkan kembali untuk dilakukan perpanjangan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.
- (2) Jangka waktu maksimal pemberian insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau penanam modal dihitung berdasarkan hasil penilaian tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 6

- (1) Sanksi administrasi meliputi:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pencabutan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal; dan
 - c. denda.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a dikenakan kepada masyarakat dan/atau penanam modal penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak mengirimkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia yang tembusannya disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan lokasi proyek penanaman modalnya bagi penyelenggara Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing untuk katagori Izin Prinsip Penanaman Modal sedangkan bagi penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal bagi masyarakat terhitung sejak ditetapkannya sebagai penerima insentif dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan belum menindaklanjuti kewajibannya sebagaimana mestinya.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 7 Desember 2017

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
Pada tanggal 7 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2017 NOMOR 74